



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1580, 2014

KEMEN ESDM. Tenaga Listrik. Biomassa. Biogas.
Pembelian. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG

PEMBELIAN TENAGA LISTRIK
DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOMASSA
DAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS
OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan biomassa dan biogas untuk pembangkitan tenaga listrik, perlu menata kembali pengaturan mengenai pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik yang berbasis biomassa dan biogas oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
 6. Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2014 tanggal 9 September 2014;
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOMASSA DAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa yang selanjutnya disebut PLTBm adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi biomassa.
2. Pembangkit Listrik Tenaga Biogas yang selanjutnya disebut PLTBg adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi biogas.
3. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
4. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994.
5. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut PJBL adalah perjanjian jual beli listrik antara pemegang IUPTL dengan PT PLN (Persero).
6. Insentif *Load Follower* yang selanjutnya disingkat dengan ILF adalah insentif yang diberikan kepada badan usaha PLTBm dan PLTBg yang digunakan untuk mengikuti kebutuhan beban pada saat terjadi perubahan beban.
7. *Commercial Operation Date* yang selanjutnya disingkat COD adalah tanggal mulai beroperasinya pembangkit untuk menyalurkan energi listrik ke jaringan listrik milik PT PLN (Persero).
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
9. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Dirjen Ketenagalistrikan adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang ketenagalistrikan.
10. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Dirjen EBTKE adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang energi baru, terbarukan dan konservasi energi.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan energi listrik nasional dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan, Pemerintah memberi kesempatan kepada badan usaha untuk memanfaatkan biomassa dan biogas untuk pembangkit listrik.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, atau swadaya masyarakat yang didirikan untuk berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Menteri ini, Menteri menugaskan PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari PLTBm dan PLTBg dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) yang dikelola badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah memiliki IUPTL dari Menteri.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai persetujuan harga jual tenaga listrik oleh PT PLN (Persero).

BAB II

HARGA JUAL TENAGA LISTRIK

DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOMASSA

DAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS

Pasal 4

- (1) Harga jual tenaga listrik dari PLTBm dan PLTBg dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan pertimbangan:
 - a. tegangan jaringan listrik PT PLN (Persero); dan
 - b. lokasi/wilayah pembangkit (faktor F).
- (2) Harga jual tenaga listrik dari PLTBm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Rp1.150,00/kWh x F, jika terinterkoneksi pada jaringan tegangan menengah; atau
 - b. Rp1.500,00/kWh x F, jika terinterkoneksi pada jaringan tegangan rendah.
- (3) Harga jual tenaga listrik dari PLTBg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Rp1.050,00/kWh x F, jika terinterkoneksi pada jaringan tegangan menengah; atau

- b. Rp1.400,00/kWh x F, jika terinterkoneksi pada jaringan tegangan rendah.
- (4) Faktor F sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan faktor insentif sesuai dengan lokasi pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dengan besaran sebagai berikut:
- a. Pulau Jawa, F = 1,00;
 - b. Pulau Sumatera, F = 1,15;
 - c. Pulau Sulawesi, F = 1,25;
 - d. Pulau Kalimantan, F = 1,30;
 - e. Pulau Bali, Pulau Bangka Belitung, dan Pulau Lombok, F = 1,50; dan
 - f. Kepulauan Riau, Pulau Papua dan Pulau lainnya, F = 1,60.
- (5) Harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sudah termasuk seluruh biaya pengadaan jaringan penyambungan dari PLTBm atau PLTBg ke jaringan listrik PT PLN (Persero), dan merupakan harga yang langsung dituangkan dalam PJBL tanpa negosiasi harga dan tanpa eskalasi harga.

Pasal 5

- (1) PT PLN (Persero) dapat melakukan pembelian tenaga listrik dari PLTBm atau PLTBg dengan harga melebihi harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Harga Perkiraan Sendiri PT PLN (Persero) dan wajib mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 6

- (1) Dalam hal PLTBm atau PLTBg dioperasikan sebagai *load follower* diberikan ILF dengan besaran sebagai berikut:
- a. untuk PLTBm:
 - 1. Rp80,00/kWh, jika terinterkoneksi tegangan menengah; atau
 - 2. Rp100,00/kWh, jika terinterkoneksi tegangan rendah.
 - b. untuk PLTBg:
 - 1. Rp70,00/kWh, jika terinterkoneksi tegangan menengah; atau
 - 2. Rp90,00/kWh jika terinterkoneksi tegangan rendah.
- (2) Mekanisme penerapan *load follower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam PJBL.